



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH
(PPLPD)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Kuningan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga yang meliputi olahraga pendidikan dan olahraga prestasi dalam rangka meningkatkan kesehatan, kebugaran dan prestasi siswa, dalam sistem manajemen pembinaan latihan olahraga pelajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, untuk memajukan olahraga prestasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- c. bahwa agar penyelenggaraan pembinaan olahraga dapat terlaksana dengan tertib administrasi, transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja yang berlaku, perlu dibentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (PPLPD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kuningan.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.
6. Pelatih cabang olahraga adalah pelatih profesional sesuai bidang olahraga yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
9. Siswa berprestasi bidang olahraga adalah siswa pada Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Lanjutan Pertama yang berprestasi di bidang olahraga pada tingkat sekolah, tingkat gugus, tingkat Kecamatan atau tingkat Kabupaten.
10. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah yang selanjutnya disingkat PPLPD adalah pusat pembinaan olahraga prestasi bagi siswa yang berprestasi di Daerah dalam rangka lebih memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga siswa yang bersangkutan baik pada kegiatan provinsi, regional maupun nasional.

Pasal 2

Pembentukan PPLPD dimaksudkan sebagai upaya pembinaan olahraga prestasi bagi siswa yang berprestasi di Daerah dalam rangka lebih memajukan dan meningkatkan prestasi olahraga pada kegiatan provinsi, regional maupun nasional.

Pasal 3

Pembentukan PPLPD bertujuan untuk mewujudkan pola pembinaan prestasi olahraga di Daerah secara efektif, efisien dan berjenjang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan olahraga pelajar melalui PPLPD meliputi:

- a. Pendirian PPLPD;
- b. Pengelolaan PPLPD;
- c. Struktur Pengelola;
- d. Kurikulum PPLPD;
- e. Jenis Cabang Olahraga Dan Persyaratan Pembinaan;
- f. Pendanaan PPLPD; dan
- g. Pengawasan.

BAB III

PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan PPLPD sebagai pusat pembinaan olahraga prestasi bagi siswa yang berprestasi di Daerah.

Pasal 6

PPLPD berkedudukan di bawah Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan.

Pasal 7

PPLPD berwenang menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan program dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Olahraga bagi siswa berprestasi melalui PPLPD dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- c. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- d. keselamatan dan keamanan;
- e. keutuhan jasmani dan rohani; dan
- f. amanah, kreatif, responsif dan akuntabel.

Bagian Kedua Pengelola

Pasal 9

- (1) PPLPD dikelola oleh pengelola yang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas sebagai Pembina;
 - b. KONI Kabupaten Kuningan sebagai Penasehat;
 - c. Kepala Bidang Keolahragaan sebagai Penasehat;
 - d. Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai Penanggung Jawab membawahi:
 1. Sekretaris;
 2. Bendahara; dan
 3. Pelatih Kecabangan Olahraga.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bagan struktur pengelola PPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Tanggung jawab Pengelola

Pasal 10

- (1) Pengelola PPLPD memiliki tugas menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan PPLPD;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan PPLPD;
 - c. Monitoring dan evaluasi internal kegiatan PPLPD; dan
 - d. Pelaporan kegiatan PPLPD.
- (2) Pengelola PPLPD bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi.

BAB V
TIM PENGARAH TEKNIS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi pemanfaatan sarana prasarana, penyusunan jadwal kompetisi dibentuk Tim Pengarah Teknis yang terdiri atas:
 - a. Kepala Bidang Keolahragaan;
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. KONI Kabupaten Kuningan;
 - d. Pengurus Cabang Olahraga;
 - e. Pengawas Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK).
- (2) Tim Pengarah Teknis PPLPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Tim Pengarah Teknis bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan terhadap pengelola mengenai pemanfaatan sarana prasarana, penyusunan jadwal, efektifitas pelaksanaan kegiatan PPLPD, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PPLPD.
- (2) Tim Pengarah Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan (Kurikulum Diklat) pada PPLPD Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi terdiri dari materi program dan kegiatan cabang olah raga yang disusun oleh Tim Pengelola yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan kepada siswa di luar dari kurikulum kegiatan belajar mengajar.

BAB VII
JENIS CABANG OLAHRAGA DAN PERSYARATAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Jenis olahraga yang dilakukan pembinaan dan pengembangan pada PPLPD adalah olahraga prestasi yang terdiri olahraga:
 - a. Terukur;
 - b. Ketangkasan; dan
 - c. Permainan.
- (2) Pengelola dapat mengusulkan perubahan atas jenis cabang olahraga yang dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Usulan perubahan atas jenis cabang olahraga yang dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tersedia sarana prasarana;
 - b. Tersedia Pelatih Profesional;
 - c. Tersedia Cabang Olahraga di Sekolah; dan
 - d. Adanya penambahan cabang olahraga yang dipertandingkan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat Kabupaten.
- (4) Persetujuan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Siswa berprestasi bidang olahraga yang akan dibina melalui PPLPD harus memenuhi persyaratan:
 - a. pelajar usia 13 s/d 17 Tahun;
 - b. nilai raport rata-rata paling rendah 6,5 (enam koma lima); dan
 - c. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dengan dilengkapi:
 - 1) surat rekomendasi dari pengurus cabang olahraga tingkat kabupaten;
 - 2) biodata prestasi calon siswa dengan melampirkan piagam penghargaan;
 - 3) fotokopi surat tanda tamat belajar terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) surat keterangan dari kepala sekolah/madrasah, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai pelajar;
 - 5) fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 6) surat keterangan sehat dari dokter; dan
 - 7) pas photo warna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Siswa berprestasi bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh sekolah atau komunitas yang ada dilingkungan Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan seleksi siswa berprestasi bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk kegiatan PPLPD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kuningan;
- d. APBS yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BosDa);
- e. dunia usaha; dan/atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PPLPD dilakukan oleh:
 - a. Bupati melalui :
 1. Inspektorat Daerah; dan
 2. Kepala Dinas.
 - b. masyarakat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 melakukan pengawasan melalui audit internal.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 melakukan pengawasan melalui pengendalian dan monitoring internal Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 12 Juli 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR


BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan ini sesuai dengan Aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 36 TAHUN 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH (PPLPD)

SUSUNAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA DAERAH



BUPATI KUNINGAN,
Cap Ttd
ACEP PURNAMA